

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RIYANTO

NIM : 00380449

PEMBIMBING :

1. **DRS. SUPRIATNA, M.Si**
2. **DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Riyanto

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Riyanto
NIM : 0038 0449
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Saniyah H

03 September 2005 M

Pembimbing I



Drs Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Riyanto

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dan memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara .

Nama : Riyanto
NIM : 0038 0449
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil Saniyah H

03 September 2005 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Kh. SE., M. Si.
NIP. 150/253887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN**

Yang disusun oleh :


RIYANTO
NIM:00380449

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 25 November 2005 M / 23 Syawal 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Zulqa'dah 1426 H
21 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga



Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698

Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang




Drs. H. Kansil, MA.
NIP. 150 231 514




Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si
NIP. 150 253 887

Pembimbing I

Pembimbing II




Drs Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si.
NIP. 150 253 887

Penguji I

Penguji II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si.
NIP. 150 253 887



Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku ini , kepada :

Ibu dan Bapak tersayang

Kakakku dan adikku tercinta dan semua familiku tersayang

Guruku wa bil khusus Al'Alamah AlHafidh Al habib Muhammad Luthfi Yahya

Dosen-dosenku yang terhormat

Sahabat-sahabatku semua

Semoga kita selalu dalam kebaikan fi dunnya wal akhirah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Gagare ngunggar kayun

Ngayun-ayun mring hayuning kayun

Bangsa anggiti yen gimigit nora dadi

Marma den awas den emut

Mring pamurunging lelakon

Keinginan yang berkelebihan

Diri yang tak terkendalikan

Dan harapan-harapan tanpa batas ;

Semua itu dapat menggagalkan

Persembahanmu.

Itu sebabnya kita harus selalu waspada

(Ageming Aji Priyayi Jawi, Serat Wedhatama Sri Mangkunegoro IV)

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْأَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْمَسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لا نبي بعده • والصلاة والسلام على امام اهل الصفاء والوفاء • قطب الانبياء
والاولياء • سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مادامت الارض والسماء •

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji syukur hanya pantas kita haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, sebab hanya dengan rida Allah SWT segala sesuatunya dapat tercapai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAWW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami penyusun. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.


Dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan-pengarrahannya.
3. Drs. Yusuf Khoirudin, SE. M.Si. Selaku Pembimbing II, dan Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Semua pihak, Mahasiswa Muamalat I, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan karya yang berkualitas, namun penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar kemampuan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang lurus.

Yogyakarta, 15 Jumadil Awal 1426 H
22 Agustus 2005 M

Penyusun



Riyanto

ABSTRAK

Bentuk-bentuk jual beli adalah jual beli secara kontan dan jual beli secara tidak kontan/kredit. Sistem jual beli tersebut salah satunya terdapat pada jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan sebab dari sekian pasar sapi yang ada, omset yang paling besar adalah di Pasar Sapi Prambanan. Aktivitas Pasar Sapi Prambanan tidak setiap hari melainkan hanya *legi* dan *pon* (hari jawa), di mana pasar ini khusus untuk jual beli sapi baik sapi lokal maupun non lokal.

Awal mula yang membuat penyusun tertarik untuk memilih jual beli di Pasar Sapi Prambanan sebagai objek penelitian karena adanya sistem jual beli secara tidak kontan (kredit) yang mana di asumsikan jual beli secara tidak kontan tersebut tergolong riba yang jelas haram hukumnya, di samping itu Pasar Sapi Prambanan merupakan pasar terbesar dari berbagai pasar hewan di Klaten.

Penelitian ini mencoba mengetahui apakah sistem jual beli yang diterapkan baik kontan maupun tidak kontan (kredit) di Pasar Sapi Prambanan telah memenuhi norma-norma hukum Islam. Untuk mengetahui sistem jual beli yang diterapkan di perusahaan tersebut diperlukan analisa dengan menggunakan prinsip muamalat Islam yakni dapat menghindari unsur *garar*, *maisir*, *riba* dan *eksploitasi*, dengan kerangka teori jual beli yang telah dirumuskan oleh as-Sayyid-Sabiq bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, dimaksud semuain dimanfaatkan agar terbedakan dengan yang dimiliki, terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan dan terbedakan dari jual beli yang terlarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yakni mengkaji data yang di lapangan kemudian dibahas dan dinilai dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilaksanakan di Pasar Sapi Prambanan.

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli yang diterapkan di Pasar Sapi Prambanan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam dengan alasan bahwa jual beli kredit tersebut dilakukan saling *rida*. Namun sedikit catatan bahwa dalam sistem jual beli kredit hendaknya adanya pencatatan untuk menghindari kesalahpahaman ataupun wanprestasi dari salah satu pihak, selain itu dapat memperkuat bukti-bukti pembayaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM.	
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Rukun Jual Beli.....	24

C. Klasifikasi Jual Beli.....	31
D. Pengertian Jual Beli Kredit (Nasi'ah) dan Kredit.....	33

**BAB III : KEADAAN UMUM PASAR SAPI PRAMBANAN KLATEN
DAN PRAKTEK JUAL BELI SAPI.**

A. Gambaran Sekilas Wilayah Pasar Sapi Prambanan.....	50
B. Praktek Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Prambanan Klaten.....	53
1. Praktek Jual Beli di Pasar Sapi Prambanan dari Unsur dan Syarat Jual Beli.....	53
2. Praktek Jual Beli Sapi Secara Kontan di Pasar Sapi Prambanan	54
3. Praktek Jual Beli Sapi Secara Tidak Kontan di Pasar Sapi Prambanan.....	56

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI SAPI.**

A. Analisis Jual Beli Sapi Ditinjau Dari Syarat dan Rukun Jual Beli.....	62
B. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Sapi Secara Kontan di Pasar Sapi Prambanan.....	64
C. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kredit dengan Tambahan Harga karena Faktor Waktu Tambahan di Pasar Sapi Prambanan.....	66

BAB V : PENUTUP.

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Daftar Responden.....	IX
5. Jadwal Kegiatan.....	X
6. Curriculum Vitae.....	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang sengaja diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk (hidayah) (al-Qur'an 2 : 1, 97, 187; 3 : 138), sebagai aturan hukum (al-Qur'an 13 : 37) dan pedoman hidup (al-Qur'an 45 : 20). Ini berarti setiap manusia, terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an (ajaran Islam), harus merasa terikat kepada seluruh aturan hukum serta etika (akhlak) yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Islam adalah risalah norma dan etika dan Muhammad adalah yang diutus untuk memperbaiki masalah ini. Hukum merupakan bagian dari penyempurnaan akhlak . Hukum-hukum tersebut terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis baik yang secara *qat'i* maupun *zani*.

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an adalah

و أحل الله البيع وحرّم الربا¹

وأشهدوا إذا تبايعتم²

¹ Al-Baqarah (2): 275.

² Al-Baqarah (2): 282

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa jual beli itu diperbolehkan dalam Islam dan dilarangnya riba serta pentingnya persaksian dalam jual beli.

Dengan adanya aturan hukum jual beli ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasannya dari Rasulullah saw (al-Hadits / al- Sunnah), maka aspek jual beli dan perdagangan ada aturan-aturan hukum atau norma-normanya.³ Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip perdagangan ini telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi perdagangan, seperti takaran yang benar harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan.⁴ Dengan demikian, pedagang/penjual yang beragama Islam ada kewajiban mentaati seluruh aturan hukum/norma jual beli/perdagangan tersebut tatkala melaksanakan aktivitas perdagangan/jual beli.

Sehubungan dengan anggapan dasar di atas, di dalam kenyataan, terdapat banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan perdagangan/jual beli dalam berbagai mata dagangan, dalam rangka pencaharian dan usaha mereka salah satu di antaranya adalah kegiatan jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan, Klaten.

Berdasarkan hasil pengamatan, para pedagang di Pasar Sapi Prambanan sebagian besar terdiri atas orang-orang Klaten, Yogyakarta, dan

³ Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa oleh Zaenal Arifin, cet. ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press,1997),hlm.107.

⁴ Al-Isra'(17) : 35

sekitarnya. Kegiatan jual beli di Pasar Sapi Prambanan tidak setiap hari tetapi hanya hari-hari pasaran saja yaitu *legi* dan *pon* (hari dalam jawa). Hewan yang diperjual belikan di Pasar Sapi Prambanan hanya khusus sapi sedangkan untuk hewan-hewan lainnya di tempat lain yang tempatnya tidak jauh dari lokasi pasar sapi. Untuk jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan ada dua bentuk yaitu jual beli secara kontan dan jual beli tidak kontan. Dalam praktek jual beli di Pasar Sapi Prambanan ada permasalahan yang menurut penyusun perlu pengkajian lebih mendalam yaitu tentang jual beli kredit dengan tambahan harga karena adanya keterlambatan waktu pembayaran.⁵ Di samping itu masih terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam rukun dan syarat jual beli yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan mereka, sehingga mereka meyimpang dari aturan hukum/norma-norma jual beli tersebut.⁶

Kasus yang paling menonjol yang ingin penyusun teliti yaitu tentang penambahan harga karena jangka waktu yang telah ditentukan telah habis (faktor waktu tambahan). Di mana penambahan harga itu bisa dianggap riba atau hanya sebagai ganti rugi saja ? Perincian kasusnya sebagai berikut penjual (peternak) bertransaksi dengan pembeli, setelah kesepakatan tercapai dengan harga dan waktu tertentu, biasanya pembeli tidak bisa membayar dengan tunai, pembeli meminta tempo untuk melunasinya, tetapi setelah

⁵ Kasus yang dialami oleh Mangun Sukarto dengan salah satu pedagang di Pasar Sapi Prambanan pada tanggal 5 Maret 2005

⁶ Wawancara dengan Sukrim (salah satu pengunjung di pasar sapi Prambanan) tanggal 4 Maret 2005.

tempunya habis pembeli belum bisa melunasi kekurangannya. Dengan hal itu penjual minta tambahan uang. Dari kasus tersebut perlu aturan hukum (fiqh) untuk mendeskripsikan apakah hal itu menyalahi norma hukum Islam atau tidak.⁷

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan supaya lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dapat ditarik permasalahan pokoknya, yakni :

1. Bagaimana praktek jual beli kredit sapi di Pasar Sapi Prambanan, Klaten?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan, Klaten ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sesuai dengan pokok masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek jual beli sapi di pasar sapi Prambanan.
2. Menganalisa dari sudut pandang aturan hukum / norma-norma hukum Islam terhadap praktek jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk tiga hal :

1. dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat

⁷ Wawancara dengan Aris dan Suharsono pada tanggal 7 Maret 2005.

mempengaruhi penjual dalam sikap dan tindakannya dalam praktek penjualan sapi.

2. bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenan dengan perkara muamalah, untuk kalangan pedagang yang beragama Islam di Pasar Sapi Prambanan.

D. Telaah Pustaka.

Persoalan di atas sejauh pengamatan penyusun sudah ada karya tulis atau buku yang membahas namun pembahasannya pada masalah jual beli masih global.

Tulisan yang erat kaitannya dengan jual beli kredit antara lain ditulis oleh Alaidin Koto berjudul *Beberapa Transaksi yang Mengandung Unsur Waktu dalam Prespektif Hukum Islam*, Alaidin Koto mengungkapkan : Secara sederhana, jual beli adalah salah satu bentuk hubungan sosial timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya dalam rangka saling tukar menukar kebutuhan hidup dalam bentuk materi. Karena memuat unsur kerjasama untuk saling memenuhi hajat hidup itu. Jual beli dalam Islam dipandang sebagai bentuk aktivitas sosial yang terhormat. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial antara transaksi jual beli dengan transaksi perdagangan secara kredit. Keduanya memiliki status sama yakni hutang. Oleh karena itu seharusnya keduanya memiliki aturan hukum yang sama pula. Jika dalam hutang piutang tidak diperbolehkan memungut

tambahan dari hutang pokok, maka dalam perdagangan secara tidak kontan (kredit) seharusnya juga tidak diperkenankan memungut harga yang melebihi harga tunai karena keduanya sama-sama riba.⁸ Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu adanya tambahan waktu dalam jual beli kredit.

Dalam jurnal Mukadimah yang berjudul *Konsep al-Bathil dan Rekonstruksi Etika Bisnis (Perspektif al-Qur'an)*, Lukman Fauroni menuliskan : adanya sikap minor terhadap bisnis, karena anggapan bahwa bisnis berasaskan ketamakan dan keserakahan. Ketika seorang pelaku bisnis menyatakan bisnisnya demi kepentingan umum, hal itu dianggap hanya siasat palsu untuk mendapatkan simpati masyarakat.⁹

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa masalah muamalah yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga prinsip menghindari kemadharatan untuk pengambilan manfaat seharusnya lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadharatan atas dasar keadilan dan kebenaran seperti dalam pelaksanaan jual beli sapi di pasar Prambanan, Klaten, dimana hal itu telah menjadi kebiasaan dengan bermotivasi kepada kepentingan atau para pihak yang mengadakan transaksi.

⁸ Aliaiddin Koto, *Beberapa Transaksi yang Mengandung Unsur Waktu dalam Perspektif Hukum Islam*, no. LXXXII, *Majalah an-Nida'*, 2000, hlm. 43.

⁹ Lukman Fauroni, *Konsep al-Bathil dan Rekonstruksi Etika Bisnis (Perspektif al-Qur'an)*, *Jurnal Mukadimah*, no. 10, 2001, hlm. 75.

Kajian-kajian dan pembahasan fikih muamalah lebih khusus dalam jual beli telah banyak diuraikan secara jelas dan rinci. Sebagai misal, Ibnu Mas'ud dan Zainal abidin yang dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak adanya unsur garar/penipuan. Islam sangat melarang jual beli yang mengandung garar/penipuan.

Sistem jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan adalah model lama atau jenis jual beli yang sudah lama dikenal dan dipakai oleh para pihak dengan pertimbangan lebih mudah dan praktis (*konsensualisme*). Tulisan mengenai jual beli sapi terbatas, yang penulis ketahui adalah skripsi yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah yang membahas tentang *Jual Beli Daging Sapi Glonggongan* yang sifatnya penelitian pustaka, berangkat dari itulah penulis mengangkat jual beli sapi yang ada di Pasar Sapi Prambanan, Klaten.

E. Kerangka Teoretik.

Untuk terjun dalam dunia usaha, orang berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidak (*fasidz*). Ini dimaksud agar mu'amalah berjalannya lancar dan sah menurut hukum Islam dan segala sikap dan tindakan jauh terhindar dari kerusakan (tidak benar). Oleh karena itu perlu penyusun uraikan dari beberapa pendapat penulis buku buku tentang perkreditan, yang telah tersebar luas di masyarakat.

Jual beli menurut Sayyid sabiq yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, dimaksud semua yang dimanfaatkan agar terbedakan dengan yang dimiliki, terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan dan terbedakan dari jual beli yang terlarang.¹⁰

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain :¹¹

- a. Menurut ulama Hanafiyah :

مبادلة مالٍ بمالٍ على وجهٍ مخصوصٍ

- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* :

مقابلة مالٍ بمالٍ تملكيا

- a. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
مبادلة المال بالمال تملكيا وتملكا

Berdasarkan pendapat para fuqaha diatas tentang saat mengikatanya jual beli dapat diambil pengertian bahwa jual beli dapat terjadi sebelum para pihak melakukan penyerahan obyek transaksi.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, cet.ke-8 (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), hlm. 69.

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, cet.ke- 2 (Bandung : Pustaka Setia, 2004), hlm. 73.

Sedangkan pengertian kredit secara terminologi yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti “kepercayaan” dalam bahasa Latin “credetum” yang berarti kepercayaan dalam kebenaran. Dalam Undang-Undang Perbankan bab I pasal 12 Undang-Undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 memberi rumusan sebagai berikut :

“ Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam mengembalikan (melunasi) hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.”¹²

Pasal satu Undang-undang Perbankan tahun 1992 merumuskan pengertian kredit sebagai berikut :

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perumusan tersebut lebih luas dibanding dengan perumusan yang ada dalam Undang-Undang lama (Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967.

¹² Teguh Pujo Mulyono, *Manajemen Perikreditan Bagi Bank Komersial* (Yogyakarta : BPFE, 1989), hlm. 10.

Kredit (*riba nasi'ah*) , memberi sejumlah uang dibayar dengan jangka tertentu tetapi disyaratkan membayar bunga sebagai ganti dari penaknaan uang.¹³

Dalam menetapkan jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁴

Kredit yaitu mengeluarkan uang untuk dipinjamkan kepada orang lain yang menjadi langganannya karena jasa yang dilakukan dalam kebutuhan uang.¹⁵

Kredit menurut istilah berarti percaya kepada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit menjadi kata pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur pada debitur atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu).¹⁶

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dinamakan jual beli kredit adalah jual beli dengan cara pinjaman yang

¹³ Achmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Alih bahasa Ali mustofa cet. ke-1 (Semarang : Toha Putra, 1986).

¹⁴ Sulaïman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. ke-27 (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 295-269.

¹⁵ Haji Zenal Abidin Achmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 10

¹⁶ Ahmad Muhyidin, *Etika Bisnis Perbankan* (Jakarta : Mulia Sari, 1994), hlm. 99.

diberikan kreditur kepada debitur atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Sigat* (*ijab* dan *qabul*).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'qad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *lujum*.¹⁷

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garur* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafaz, akad tersebut maupun yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun untuk membatalkan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 269.

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumbuh ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.¹⁸

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syarat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 423

¹⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 149.

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data dengan cara datang atau terjun langsung ke lapangan / tempat yang diteliti, dengan wawancara kepada para piha baik pihak pembeli maupun penjual sapi sedangkan penelitian di lokasi Pasar Sapi Prambanan.

Sedang sifat penelitian adalah *Preskriptif*, yaitu penelitian yang menjelaskan data yang terdapat dilapangan, dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang praktek jual beli sapi dengan tambahan harga karena factor tambahan waktu di Pasar Sapi di Pasar Prambanan, dari pengolahan data penelitian tersebut akan dapat diketahui dengan jelas, penerapan sistem jual beli sapi dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Pendekatan penelitian.

Dalam hal ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada ketentuan norma-norma agama atau teori hukum Islam (*fiqih*), kemudian pemaparan tersebut dijadikan rujukan dalam mengkaji sistem jual beli yang diterapkan di Pasar Sapi Prambanan menurut tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan sample.

a. Populasi.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait yaitu penjual, pembeli, serta Pegawai Kantor di Pasar Sapi Prambanan.

b. Sampel.

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusunannya menggunakan teknik *sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan untuk menjadi anggota sampel.²⁰ Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yang artinya memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²¹ Dalam hal ini, pengambilan sampel dikhususkan pada orang-orang yang melakukan jual beli sapi yang melakukan jual beli sapi yang diperkirakan melakukan kecurangan dan juga orang-orang yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian/akad jual beli ini.

²⁰ Soetrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-10 (Yogyakarta : YPPF UGM, 1980), I :

²¹ *Ibid.*, hln.82.

4. Pengumpulan data.

- a. *Interviu / interview*, yaitu wawancara terbuka terhadap para penjual dan pembeli, dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman, agar wawancara dapat terarah.
- b. *Observasi*, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Ini dilakukan oleh penyusun dengan melihat langsung praktek jual beli sapi di pasar sapi Pambanan, Klaten.

5. Analisis data.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara deduktif.²³

Deduktif yaitu pola berfikir menganalisis data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sapi di pasar sapi Prambanan, Klaten, yaitu dengan melihat pada syarat dan rukun dari akad tersebut apakah sudah terpenuhi semua atau belum. Dari hal ini

²² *Ibid.*, hlm.135.

²³ Deduksi adalah sebagai berikut : apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu. Jika seseorang dapat membuktikan, bahwa suatu peristiwa yang termasuk dalam kelas yang dipandang benar, maka secara logis dan otomatis orang dapat menarik kesimpulan, bahwa kebenaran yang terdapat dalam kelas itu juga menjadi kebenaran bagi peristiwa yang khusus itu. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.ke-28, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), hlm. 36.

akan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang hukum dari praktek jual beli yang telah terjadi tersebut.

Sedangkan pola berfikir induktif adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara ini digunakan dalam tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya wanprestasi dalam jual beli tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan disampaikan secara integral dan sistematis. Penyajian penulisan ini dipaparkan dalam bab demi bab yang terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan serta melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Laporan penulisan ini dikembangkan dan dideskripsikan sesuai dengan urutan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pembahasan mengenai pendahuluan, meliputi sub bab: Latar Belakang Penulisan, Rumusan Masalah dan juga tujuan serta kegunaan penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab ke dua berisi uraian tentang jual beli dalam hukum Islam secara umum. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun, syarat-syarat dan tujuan jual beli, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli, serta jual beli dengan pembayaran ditangguhkan. Ini bertujuan agar sebelum masuk pada pokok bahasan,

pembaca atau masyarakat sudah mengetahui tentang jual beli secara umum dalam Islam.

Bab ke tiga menyajikan tentang jual beli sapi di pasar sapi Prambanan, Klaten. Penyajian ini dimulai gambaran tentang tawar-menawar agar masyarakat mengenal dan mengetahui tentang jual beli ini, baik letak ataupun keadaannya, setelah itu akan digambarkan praktek jual beli dipasar sapi Prambanan dan juga wanprestasi yang terjadi dalam jual beli sapi dan cara penyelesaiannya.

Dari hasil penelitian di lapangan kemudian dievaluasi sesuai dengan aturan hukum Islam. Hasil evaluasi tersebut untuk menghasilkan suatu gambaran apakah praktek jual beli dan cara penyelesaiannya sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang mana menjadi inti dari skripsi ini, yang akan dikemukakan dalam Bab empat.

Bab ke lima, adalah berisi kesimpulan. Bab ini membahas kesimpulan, saran dan penutup. Demikian sistematika pembahasan ini, pembahasan untuk bab-bab berikutnya dikembangkan dari kerangka sistematika di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Jual Beli Sapi Secara Kredit di Pasar Sapi Prambanan.

Jual beli dalam fiqih Islam terkadang dilakukan dilakukan dengan kontan “dari tangan ke tangan,” dan terkadang dengan pembayaran dan penyerahan barang tertunda, hutang dengan hutang. Terkadang salah satu keduanya kontan dan yang lain tertunda. Kalau pembayaran kontan dan penyerahan barang tertunda, maka itu juga disebut jual beli *as-salam*. Kalau penyerahan barang langsung dan pembayaran tertunda, itu disebut jual beli *nasi'ah*. Pembayaran tertunda itu sendiri terkadang dibayar belakangan dengan sekali bayar sekaligus. Terkadang dibayar dengan cicilan, yakni dibayar dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu. Itu disebut jual beli *taqsit* atau kredit. Kredit di sini merupakan cara memberikan pembayaran barang dagangan.

Tata cara memasarkan barang pada jual beli ini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Pasar Sapi Prambanan) yaitu dengan cara langsung. Cara tersebut dilakukan oleh para pedagang sistem kredit dengan menawarkan barang dagangan sama sebagaimana penjual lainnya hanya saja dalam sistem ini biasanya hanya terjadi pada pedagang dan pembeli yang sudah saling kenal dan tahu tempat tinggal dan alamatnya.

Adapun tentang cara penawaran, penyerahan barang, serta dalam menentukan harga dan pengambilan keuntungan hampir sama dengan sistem jual beli biasa, hanya saja dalam penentuan harga ada perbedaan antara jual beli kontan dengan jual beli kredit (*nasi'ah*) yakni dengan adanya tambahan harga karena adanya waktu tambahan dalam pembayaran.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Sapi Secara Kredit di Pasar Sapi Prambanan.

Akad jual beli kredit sapi di Pasar Sapi Prambanan, dalam penerapannya telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, yaitu adanya; para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidāni*), shighat akad atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak yang disebut *ijab qabūl* (*al ijab wa al-qabūl*), objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*) dan kausa atau tujuan akad (*maudū' al – 'aqd*).

Unsur *maisir* dalam sistem jual beli sapi secara kredit di Pasar Sapi Prambanan dapat dihindari dengan cara : pihak pembeli dapat langsung melihat sapi yang akan dibeli dalam penunjukan sapi sehingga pembeli dapat mengetahui kualitas sapi yang akan dibeli, apakah ia jadi membeli yang telah ditunjukkan oleh pedagang. sapi atau tidak ?

Unsur *ribā* dapat dihindari dengan pembedaan antara hutang piutang yang mengandung *ribā* dengan kredit dalam perdagangan karena kelebihan

harga tidak tunai merupakan kompensasi dari tenggang waktu tersebut, karena waktu memiliki nilai (harga). Sedangkan unsur *eksploitasi* dapat dihindari dengan adanya asas kebebasan dalam jual beli tersebut tergantung besar kecil modal yang dimiliki. Dengan demikian jual beli sapi di Pasar Sapi Prambanan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian jual beli sapi di pasar Prambanan, Klaten, merupakan jual beli yang menggunakan asas *konsensualisme*, yaitu suatu asas yang menyatakan perjanjian itu sah apabila sudah disepakati mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas. Jadi perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat kepada pihak yang mengadakan transaksi bila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

B. Saran

1. Dalam jual beli kredit hendaknya ada notaris yang akan mencatat secara lebih rinci tentang ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, seperti tenggang waktu pembayaran, masa pelunasan dan sebagainya yang terkait dengan jual beli kredit.
2. Agar sistem jual beli kredit (*nasi'ah*) dihindari sebisa mungkin karena sering terjadi perselisihan karena adanya wan prestasi atau tidak adanya catatan tentang cara pembayaran.

3. Pemerintah seharusnya memberikan kebijakan dalam jual beli sapi secara kredit sehingga perselisihan dapat berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir al-Qur'an, 1971.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996.

II. Hadits

Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Husayn, *Sahih Muslim bi Sharh al-Imam al-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), XI

III. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Djamali, R, *Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung : Mandar Maju, 1992.

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Abdul Raman al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, alih bahasa Rosihan Anwar, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abdul Wahab al-Farisi, Abdurrahman, *Soal Jawab Ibadah dan Mu'ammalah*, alih bahasa Muhammad Rifai, cet. ke-1, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Al-Ashafani, Qadli Abu Syuja', *Kitab Fiqh Ringkas*, alih bahasa Siradjuddin, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1983.

Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Asyur, Isa, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Zahwan, Hamid, Abdul, cet. ke-1, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'ammalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Djamali, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haji, Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Helmy, cet. ke-1, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.
- Mannan, Abdul, M, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mas'adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Muhamad, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)*, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- An-Nawawi, Al-Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-Fikr, 1980, IX : 65.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, tanpa cet, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, tanpa cet, Surabaya : Bina Ilmu, 1993. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid. 4, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.

- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978. *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*, diedit Hasbi Ash Shiddieqy, H.Z. Fuad, cet. 4, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin dan Nasharuddin, cet. ke-3, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Thalib, M, *Fiqh Nabawi*, tanpa cet, Surabaya : Al-Ikhlash, tanpa thn.

IV. Kelompok Lain-lain

- El-Jazairi, Jabir, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, alih bahasa Rachmat Djatnika dan Ahmad Superno, cet. ke-1, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Fauroni, Lukman, *Mukaddimah 'Jurnal Studi Islam'*, No. 14, Th.IX/2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, cet. ke-28, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.
- Koto, Alaidin, *An-Nida' 'Majalah Ilmu Pengetahuan Agama'*, 2000.
- Kansil, CST, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Muslich, *Etika Bisnis (Pendekatan Subtansif dan Fungsional)*, cet. ke-1, Yogyakarta : Ekonisia, 1998.
- Partadireja, Iting, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, tanpa cet, Jakarta: Erlangga, 1978

- Shodiq, M, *Kamus Istilah Agama*, edisi khusus, Jakarta : Bona Cipta Pratama, 1991.
- Siddiqi, Nejatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Sigit, Soehardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*, cet. ke-2, Yogyakarta : BPFE UST, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-8, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soeparno dkk, *Bahasa Indonesia untuk Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, 1997.
- Yusanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	Footnote	Terjemahan
		BAB I
1	2	Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.
1	3	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
7	8	Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
7	9	Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
7	10	Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
7	11	Dan allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.
7	12	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.
7	13	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
8	14	Nabi saw. Ditanya tentang mata pancaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘ Seseorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur.’(HR. Bajjar, Hakim mensahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)
		BAB II
22	5	Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.
24	10	Dan allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.
24	12	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an.
24	13	Apabila kamu telah selesai mengerjakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan perbanyaklah mengingat Allah. Supaya kamu beruntung.
26	17	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
27	19	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.
29	24	Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat mubazir (sia-sia) itu adalah saudara setan.
37	41	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

Lampiran I

		menuliskannya.
38	42	Emas boleh dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, asal sama ukuran atau takarannya, diserahterimakan dan dibayar secara langsung. Kalau jenis yang satu dijual dengan jenis yang lain, silahkan kalian menjual sekehendak kalian, namun harus tetap dengan kontan.
39	44	Barang siapa yang melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi jual-beli, maka ia harus mengambil keuntungan terendah, bila tidak berarti ia melakukan riba.
43	47	Kalau manusia sudah menjadu kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan jual beli inah, mengikuti ekor-ekor sapid an meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka.
		BAB III
60	11	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
		BAB IV
71	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
72	14	Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.
75	16	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
75	17	Bersabda Rasulullah SAW : "Sesungguhnya jual beli itu harus dengan dasar suka sama suka.

BIOGRAFI SINGKAT

ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fari. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H, bertepatan dengan tahun 810 M. Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki suatu kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan waqi'.

Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, basrah, Kuffah, dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain : *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitab yang terkenal yaitu kumpulan *hadis shahih (Shahih Bukhari)*. Beliau wafat pada waktu isya' malam hari raya fitrah 256 h dalam usia kurang lebih 62 tahun.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khossaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabiri tahun 206 H. beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam, dan Mesir untuk menemui beberapa guru seperti : Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijjaz serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab.

Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Shahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua setelah diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Shahih Bukhari*.

Abdul Wahab Khallaf

Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-Qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 beliau menyelesaikan sekolah di al-Qoda'u asy-Syar'i dan pada tahun itu juga beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi mudir bagi masjid yang di bawah kementerian wakaf pada tahun 1924. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang mufatisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada tahun 1934 beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai ustaz mata kuliah syari'ah Islamiyah pada tahun 1938. Di samping itu beliau sering mengadakan kunjungan-kunjungan ke negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan menjadi perintis paada penyusunan *Mu'jam al-Qur'an*. Karya-karya beliau antara lain : *al-*

Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah dan sebagainya. Beliau wafat pada hari jum'at, tanggal 20 Januari 1956.

Ash-Shiddieqy

Nama lengkap beliau adalah Prof. Teuku Muh. Hasbi ash-Shiddieqy, beliau adalah putera Teuku Haji Husen seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Beliau pernah belajar bahasa arab dengan syeikh Muhammad Ibn al-Kalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Beliau menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga sampai tahun 1960 dan menjadi dekan fakultas syari'ah mulai tahun 1960-1972. Beliau dilahirkan di Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 dan meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1975.

Imam an Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Muhy ad-Din Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, terkenal dengan sebutan an-Nawawi. Beliau merupakan ulama besar mazhab Syafi'i yang terkenal pada abad 7 H. Selain mengarang kitab *Minhaj at-Talibin*, beliau juga mengarang kitab-kitab dalam Ilmu Hadis, Tasawuf, Tafsir dan lain-lain. Beliau termasuk salah seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 676 H.

Muhammad Nejatullah ash Shidiqi

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur India. Telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darasgash Jamat-e-Islami, Rampur. Beliau menjadi Guru Besar pada Universitas King Abdul Azis, Jeddah. Menjadi Guru Besar dalam bidang Ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang Ekonomi Islam dan menjadi Guru Besar di Universitas Aligarh. Beliau menulis beberapa buku di antaranya; *Economic Interpprise in Islam, Muslim Economic Thinking, Banking Without Interest dan Issues in Islamic Banking*. Pernah mendapat penghargaan Internasional Raja Faisal atas sumbangan untuk studi Islam tahun 1982.

Yusuf al-Qaradawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qaradawi. Beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau merupakan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Karya-karya beliau di antaranya adalah: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Fiqh az-zakah, al-Ibadah fi al-Islam, an-Nas wa al-Haqq, al-Iman wa al-Hayah, Asas al-Fiqr al-Hukm al-Islam, al-Ijtihad fi Syari'aah al-Islamiyah, Fiqh as-Siyam*.

Chairuman Pasaribu

Beliau lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada tanggal 11 Juni 1942. Pendidikan: lulus SR Muhammadiyah pada tahun 1955, lulus PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Barus, lulus PGAA Negeri pada tahun 1968 di Medan, menjadi sarjana muda syariah di Universitas Islam Sumatera Utara dan melanjutkan di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1978.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Kantor Pasar Sapi Prambanan.

1. Kapan berdirinya Pasar Sapi Prambanan ?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan berdirinya Pasar Sapi Prambanan ?
3. Hari apa saja yang menjadi hari pasaran ?
4. Berapa kira-kira jumlah sapi yang masuk dalam setiap pasarannya ?
5. Berapa jumlah sapi yang terjual dalam setiap pasarannya ?
6. Daerah mana saja yang berpartisipasi di Pasar Sapi Prambanan ?

B. Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan ke pada pihak penjual ?

1. Bagaimana cara penjual menawarkan sapi nya ?
2. Bagaimana cara pembeli melakukan transaksi ?
3. Bagaimana akad jual beli ?
4. Bagaimana penentuan harga ?
5. Bagaimana tawar menawar dilakukan ?
6. Bagaimana cara penyerahan barang ?
7. Adakah cara jual beli kredit ?
8. Bagaimana pembayaran jual beli kredit ?
9. Bagaimana jika pembeli melakukan wan prestasi ?
10. Bagaimana bila ada kenaikan harga sapi pada saat terlaksanakannya jual beli kredit ?

C. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pembeli.

1. Mengapa anda memutuskan untuk membeli ?
2. Bagaimana anda bertransaksi ?
3. Bagaimana anda melakukan jual beli kredit ?
4. Bagaimana cara penerimaan sapi ?
5. Bagaimana jika ada keterlambatan pembayaran ?
6. Apakah ada permasalahan dalam jual beli kredit ?
7. Bagaimana cara penyelesaian jika ada permasalahan ?

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL PENGAMATAN DAN WAWANCARA
1	7 Maret 2005 (pon)
2	5 Maret 2005 (legi)
3	21 April 2005 (pon)
4	24 April 2005 (legi)
5	26 April 2005 (pon)
6	1 Mei 2005 (pon)
7	4 Mei 2005 (legi)
8	6 Mei 2005 (pon)
9	9 Mei 2005 (legi)
10	11 Mei 2005 (pon)
12	14 Mei 2005 (legi)
13	16 Mei 2005 (pon)
14	19 Mei 2005 (legi)
15	21 Mei 2005 (pon)

CURICULUM VITAE

Nama : Riyanto

Tempat tanggal lahir : Klaten, 20 Pebruari 1981

Nama bapak : Lanjar Hartosuwarno

Nama ibu : Sajiyem

Pekerjaan : Kaur Pembangunan

Alamat asal : RT 01, RW 01, Gempol, Kadilanggon, Wedi, Klaten,
Jawa Tengah

Pendidikan : TK Aisyah Kadilanggon
SD Negeri II Kadilanggon
SMP Negeri 3 Gantiwarno
SMA Negeri 1 Jogonalan
Masuk UIN Sunan Kalijaga tahun 2000

Organisasi : PMII UIN Sunan Kalijaga
Dept. Advokasi PC. GP Ansor Klaten
Sekt. PAC GP Ansor Wedi



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Jl. Mayor Kusnanto No. 23 Telp. (0272) 321040 Klaten

SURAT IJIN PENELITIAN / SURVEY

Nomor : 072 / 56 / II / 11

- ar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten.
3. Surat Rekomendasi ijin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Masyarakat Perlindungan Masyarakat Semarang Tanggal : 1 Maret 2005 Nomor : 070/234/II/2005
4.

an Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan Penelitian / Survey di Daerah Kabupaten Klaten, Kepada :

- Nama : Riyanto
- Pekerjaan/Mahasiswa : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Alamat : Gempol, Kadilanggon, Wedi, Klaten
- Penanggung Jawab : Drs. Supriyatna, M.Hum
- Judul / Tujuan : Penelitian Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN KLATEN"
- Lokasi : Kab. Klaten
- Lamanya : 3 Maret s/d 23 Mei 2005

ngan ketentuan sebagai berikut :

Memberikan hasil Penelitian / Survey kepada Kabupaten Klaten 1 (satu) exemplar.

Sebelum Penelitian / Survey dimulai harus menghubungi penguasa setempat.


Seluruh Biaya yang berhubungan dengan adanya Penelitian / Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Klaten, 3 Maret 2005

An **BUPATI KLATEN**

Kepala Badan Perencanaan Daerah
Ub. Kasubid Litbangji



busan Surat ini dikirim kepada :

Kakan Kesbanglirnas Kabupaten Klaten

Pasar Sapi Prambanan Klaten

Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Yang bersangkutan

rsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 872
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 23 Februari 2005

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa tengah

cq. Ka. Bakesbanglinmas

di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, Fak-Syari'ah UIN-Suka Yk

Nomor : IN//DS/PP.00.9/353/2005

Tanggal : 15 Februari 2005

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **RIYANTO**

No. Mhs. : 00380449

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI PRAMBANAN KLATEN.

Waktu : 23 Februari 2005 s/d 23 Mei 2005.

Lokasi : Klaten-Jawa tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.


A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F-Syari'ah UIN-Suka Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



Ir. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 1 MARET 2005.

K e p a d a

Yth. **BUPATI KLATEN**
UP KAKAN KESBANG LINMAS
BI -
KLATEN

Nomor : **070/234/II/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA DIY DI JOGYKARTA**
Tanggal : **23 FEBRUARI 2005**
Nomor : **070/872**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **RIYANTO**
A l a m a t : **JL MSRDSA ADISUCIPTO YK**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
" **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI**
PRAMBANAN KLATEN "

Penanggung Jawab : **ERS SUPRIYATNA M.Hum**
Peserta :
Lokasi : **KAB KLATEN**
W a k t u : **3 MARET s/d 23 MEI 2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774